

**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN TANAH BUMBU**



NOMOR : 8 TAHUN 2004 SERI E

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU
NOMOR 8 TAHUN 2004**

TENTANG

**PENYEDIAAN DANA PEMBANGUNAN PRASARANA DAN SARANA FISIK PADA
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2005-2009**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH BUMBU,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah terbentuknya Kabupaten Tanah Bumbu berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 maka Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu perlu melakukan Pembangunan guna melengkapi fasilitas penunjang pembangunan yang disesuaikan dengan Rencana Umum Tata Ruang Kota/Kabupaten;
- b. bahwa dengan keterbatasan dana maka untuk pembangunan fasilitas tersebut diperlukan penyediaan dana pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Bumbu secara berkesinambungan sehingga memberikan kepastian hukum terlaksananya kegiatan pembangunan prasarana dan sarana fisik dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyediaan Dana Pembangunan Prasarana dan Sarana Fisik pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2005 – 2009;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Tahun 003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4256);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran

Negara Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 6);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU
dan
BUPATI TANAH BUMBU**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU
TENTANG PENYEDIAAN DANA PEMBANGUNAN
PRASARANA DAN SARANA FISIK PADA ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TANAH
BUMBU 2005 – 2009.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tanah Bumbu.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.
5. Prasarana adalah Gedung Kantor Bupati, DPRD, Rumah Sakit, Kantor, Dinas dan Trade Center.
6. Pembangunan Prasarana Jalan adalah Pembangunan dan Peningkatan jalan poros, jalan arteri dan jalan pedesaan.
7. Pembangunan Prasarana Air Minum adalah Pembangunan dan Peningkatan Prasarana Air bersih di 5 (lima) kecamatan.
8. Pembangunan Prasarana Listrik adalah Pembangunan Listrik pedesaan di 5 (lima) kecamatan.

**BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN**